

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK GADAI SAWAH BERAKHIR DENGAN  
KEPEMILIKAN  
(Studi Di Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong  
Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**oleh**

**NAMA : Hadi Saputra  
NPM : 1721030220**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Gadai di Desa Pesawaran dilakukan antar individu. Pada praktiknya *rahin* meminjam uang kepada pihak penggadai dengan jumlah yang cukup besar. Setelah kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka proses gadaipun berlangsung. Pada saat proses gadai itu sedang berlangsung sering terjadi penambahan jumlah uang yang diminta oleh *rahin* kepada *murtahin*. Dikarenakan kebanyakan *rahin* tidak bisa mengembalikan hutangnya, Kemudian terjadilah perubahan kesepakatan gadai tersebut menjadi jual beli sawah. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut : a. bagaimana praktik gadai sawah yang berakhir dengan kepemilikan b. bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai sawah yang berakhir dengan kepemilikan. Adanya rumusan masalah ini guna menjadi acuan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai yang berakhir dengan kepemilikan pada masyarakat Desa Pesawaran Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini dengan mengamati masyarakat Desa Pesawaran dalam melakukan proses gadai yang berakhir dengan kepemilikan.

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai gadai yang berakhir dengan kepemilikan, serta data sekunder berupa teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai yang berakhir dengan kepemilikan di Desa Pesawaran Kabupaten Pesawaran. Teknik pengelolaan data yang digunakan pada penelitian ini pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pesawaran dalam melaksanakan gadai dilakukan antar individu (perorangan) antara pihak penghutang dan pemberi hutang. Pelaksanaan akad gadai pada masyarakat Desa Pesawaran sebenarnya sudah merujuk kepada hukum islam maupun hukum umum. Namun, terdapat kecacatan dalam salah satu syarat sah akadnya yakni tidak adanya batas waktu pengembalian uang gadai / batas waktu yang jelas yang terdapat dalam akad. Ketidak adanya ketetapan jumlah uang gadai / hutang sehingga membuat pihak penghutang bisa menambah uang gadai sewaktu-waktu. Serta penulis melihat seolah-olah adanya pemanfaatan dari pihak pemberi hutang atas kondisi ketidak mampuan dari pihak pengutang dalam mengembalikan hutangnya.

**Kata kunci:** Gadai, Hukum Islam

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Saputra  
Npm : 1721030220  
Jurusan/Prodi : Muamalah ( Hukum Ekonomi)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Berakhir Dengan Kepemilikan ( Studi di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di tunjuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2022  
Penulis



Hadi Saputra  
NPM. 1721030220



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Berakhir Dengan Kepemilikan ( Studi di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Hadi Saputra  
NPM : 1721030220  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam siding munaqosah  
Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**DR. Ghandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197504282007101003**

**Anis Sofiana, M.S.I.  
NIP.198910252019032009**

**MENGETAHUI**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.  
NIP.197807252009121002**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Yang Berakhir Dengan Kepemilikan ( Studi di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran) Disusun oleh : Hadi Saputra, NPM: 1721030220 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari /Tanggal: Selasa, 29 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.**

**Penguji Utama: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji II : Anis Sofiana, M.S.I**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

(QS. Al-Baqarah : 283)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*, Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan hasil karya ilmiah ini yang mana dalam pembuatannya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan bangga penulis mempersembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada :

Kepada ibunda Junaryiah dan ayahanda Pawit yang mana telah memberikan dorongan moral, motivasi, dukungan baik materil dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya, Sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

1. Kepada kakakku Hendri Wahyudi dan kakak perempuanku Tri Handayani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya.
2. Kepada saudara-saudara serta masyarakat Desa Pesawaran yang selalu memberikan saran dan motifasi agar cepat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
3. Kepada sahabat serta teman-teman yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
4. Kepada para dosen pembimbing dan mentor yang sealam ini telah memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga bagi saya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Hadi Saputra lahir di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedondong tepatnya di Desa Gunung Sugih Tanggal 01 bulan Januari 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Junariyah dan ayah bernama Pawit. Penulis memiliki riwayat pendidikan diantaranya :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Pesawaran dan Madrasah Ibtidaiyyah Mat'laul Anwar Kecamatan Kedondong lulus tahun 2011.
2. MTsN 1 Pesawaran lulus tahun 2014.
3. MAN 1 Pesawaran lulus tahun 2017
4. Perguruan tinggi negeri di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung 2022  
Penulis

Hadi Saputra

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah tuhan pencipta alam. Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI SAWAH BERAKHIR DENGAN KEPEMILIKAN( Studi Desa Pesawarana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran )**” Sholawat dan salam selalu penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Serta Para Shabat, Keluarga dan Ummatnya.

Skripsi ini sebagai syarat kelulusan program strata satu ( S1 ) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ). Skripsi ini tak mungkin akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik ilmu, saran, kritik dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah ( Hukum Ekonomi Syariah ) yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik I dan ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.
5. Bapak dan ibu dosen beserta civitas akademika fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan dan staff perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam dunia pendidikan dan ke ilmunan, khususnya dibidang muamalah.

Bandar Lampung, 2022  
Penulis

Hadi Saputra

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad (Perjanjian)	
1. Pengertian Akad .....	15
2. Pembentukan Akad.....	17
3. Syarat-Syarat Akad.....	23
4. Macam-macam Akad.....	24

B. Gadai Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Gadai .....	27
2. Dasar Hukum Gadai .....	28
3. Rukun Dan Syarat Gadai .....	32
4. Penguasaan Barang Gadai .....	36
5. Barang Yang Dijadikan Jaminan.....	39
6. Penambahan Hutang Dan Jaminan.....	40
7. Tujuan Dan Manfaat Gadai .....	41
8. Hak Dan Kewajiban Para Pihak .....	47
9. Berakhirnya Waktu Gadai .....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran .....	53
B. Praktik Gadai Sawah Yang Berakhir Dengan Kepemilikan .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Praktik Gadai Sawah Yang Berakhir Dengan Kepemilikan Di Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran .....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Yang Berakhir Dengan Kepemilikan Di Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu makna dari judul yang akan dibahas, ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini.

Adapun judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Berakhir Dengan Kepemilikan” (studi di desa pesawaran kecamatan kedondong kabupaten pesawaran) untuk itu akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjauan dalam Kamus Bahasa Indonesia yakni pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam dalam kajian muamalah adalah terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta bendanya.<sup>2</sup>

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa (*etimologi*), *rahn* berarti الشُّبُوتُ وَالذَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap

---

<sup>1</sup>*Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2007), 11.

atau berarti **الْحَبْسُ وَاللُّزُومُ** (pengekangan dan keharusan). Menurut istilah (terminologi), *rahn* berarti:

**حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِقَاؤَهُ مِنْهُ**

*“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”<sup>3</sup>*

Sawah adalah lahan pertanian yang mempunyai ciri-ciri antara lain tanahnya rata, gembur, tidak berpasir, ada pengairan atau memperoleh pengairan dari irigasi, data menahan air, sehingga mudah dibuat basah dan kering sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah pandangan atau pendapat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan gadai yang ditinjau oleh hukum islam terkhusus ilmu mu’amalah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan manusia gadai tidak bisa lepas dari keseharian manusia pada umumnya. Gadai merupakan kegiatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Proses gadai biasanya terjadi karena ada hal-hal yang mendesak seperti untuk kebutuhan rumah tangga, biaya anak sekolah, maupun untuk membayar hutang dan lain-lain.

---

<sup>3</sup>A.Khumi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 165.

<sup>4</sup>Sumintarsih, et.al., *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan* (Yogyakarta: Direktorat Jendral Dan Kebudayaan, 1993), 86.

Benda gadai dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Contoh benda bergerak yang dapat digadaikan seperti motor, mobil dan lain-lain. Contoh benda tak bergerak seperti surat tanah, BPKB motor atau mobil, Contoh benda-benda tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang yang kita pinjam, untuk menjamin bahwa seseorang akan menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya tersebut.

Gadai sawah yang terjadi di Desa Pesawaran sebagian besar disebabkan karena kebutuhan rumah tangga baik untuk biaya anak sekolah maupun membayar hutang serta keperluan lainnya. Pada praktiknya *rahin* meminjam uang kepada pihak penggadai (*murtahin* non-lembaga) dengan jumlah yang cukup besar. Pada proses musyawarah akad yang terjadi antara kedua belah pihak berakhir dengan keputusan akad gadai, dengan perjanjian bahwa sawah atau *Borgh* tersebut di garap oleh pihak *Murtahin* ataupun oleh *Rahin* itu sendiri. Selain itu banyak terjadi gadai yang tanpa memakai waktu tempo dari pada yang memakai tempo. Model pengembalian uang gadai ada yang mengangsur ataupun membayar lunas hutang tersebut.

Setelah kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka proses gadaipun berlangsung. Pada saat proses gadai itu sedang berlangsung sering terjadi penambahan jumlah uang yang diminta oleh *rahin* kepada *murtahin*. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah hutang si *rahin*. Penambahan jumlah hutang tersebut, terjadi karena keinginan dari *rahin* itu sendiri. Kemudian, setelah hutang tersebut hampir setara dengan harga jual sawah tersebut, maka *murtahin* menawarkan apakah sawah tersebut ingin dijual saja dengan memberikan

penambahan kekurangan uang gadai atau ingin tetap mengembalikan hutang tersebut. Kemudian muncullah masalah yang sering dihadapi *rahin*, pada saat *rahin* ingin mengembalikan uang gadai tersebut, kebanyakan dari mereka (*rahin*) sudah tidak mampu karena hutang *rahin* sudah terlalu banyak, akhirnya secara terpaksa *rahin* pun menjual sawahnya kepada pihak penggadai (*Murtahin*). Dikarenakan kebanyakan *rahin* tidak bisa mengembalikan hutangnya, Kemudian terjadilah perubahan kesepakatan gadai tersebut menjadi jual beli sawah. Jadi, objek dari gadai tersebut berpindah tangan menjadi milik *murtahin* , karena jual beli yang dilakukan kedua belah pihak.

Dalam hal tersebut sebagian masyarakat ada yang setuju dan tidak, mengenai model gadai yang terjadi. Pada sisi *rahin* ada indikasi bahwa *rahin* dirugikan karena harga jual yang tidak sesuai pada umumnya. Karena keterpaksaan untuk membayar hutang, akhirnya *rahin* dengan terpaksa menjual sawahnya tersebut kepada *murtahin*. Pada *murtahin* juga ada sisi ruginya, jikalau *rahin* membayar hutang gadai pada saat sawah yang digadaikan sedang dalam garapan *murtahin*.

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitaian (Penelitian Kualitatif)**

Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Berakhir Dengan Kepemilikan” yang pembahasan utamanya terkait adanya praktik gadai yang bisa beralih menjadi jual beli sawah. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui secara keseluruhan bagaimana jika masalah ini ditinjau dalam tinjauan hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang berakhir dengan kepemilikan di Desa Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai sawah yang berakhir dengan kepemilikan di Desa Pesawaran?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses praktik gadai sawah yang berakhir dengan kepemilikan di Desa Pesawaran.
2. Untuk mengetahui hukum praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan dalam Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis  
Berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan rujukan guna memperoleh keilmuan hukum gadai. Selain itu, guna untuk memperluas cakupan pemahaman tentang hukum gadai dalam Islam.
2. Secara praktis  
Penelitian ini sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam prodi Hukum Ekonomi syaria'ah.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relefan**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah agar terhindar dari *plagiarism* atau kesamaan.

Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian karya Nina Aminah, 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Sawah”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengembalian hutang yang disesuaikan dengan harga gabah.<sup>5</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini akad gadai yang pengembalian hutangnya disesuaikan dengan harga gabah sedangkan pada penelitian yang sedang penulis teliti praktek gadainya berakhir dengan kepemilikan.
2. Penelitian karya Hendra Nirwansyah, 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktek gadai sawah yang kemudian sawah tersebut berpindah tangan kepada si *murtahin* . selama berada ditangan *murtahin* hak penanaman, penggarapan dan hasil panen sawah berada ditangan *murtahin* dan pengembalian hutang tersebut tidak ada batasan waktunya.<sup>6</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu apabila hak penggarapan dan penanaman ada di tangan *rahin* maka hasil panen dibagi 50% *rahin* dan 50% *murtahin* dan apabila hak penggarapan dan penanaman ada ditangan *murtahin* maka hasil panen sepenuhnya milik *murtahin* .
3. Penelitian karya Meita Ulia Salam, 2020 dengan judul “Keabsahan Perjanjian Gadai Tanah Berubah

---

<sup>5</sup>Nina Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Sawah” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017), 1.

<sup>6</sup>Hendra Nirwansyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu* (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2017), 16.

Menjadi Jual Beli”. Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahan dan penyelesaian hukum perjanjian gadai berubah menjadi jual beli.<sup>7</sup> Hal yang membedakan penelitian milik meita dengan penelitian milik peneliti adalah pada penelitian meita terjadi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemberi gadai yang menggadaikan tanahnya kepada pemegang gadai yaitu pihak pemegang gadai telah mengaku bahwa tanah tersebut merupakan perjanjian jual beli bukan perjanjian gadai. Jadi, pemegang gadai mengaku tanah tersebut berada dalam kuasanya secara seutuhnya sehingga dia merasa berhak menentukan apa yang diinginkannya. Sedangkan penelitian milik peneliti tidak seperti itu, tidak ada permasalahan hukum yang terjadi dan kesepakatan di awal pun hasil dari diskusi kedua belah pihak yang sama-sama disetujui.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis penelitian

---

<sup>7</sup>Meita ulia salam, *keabsahan perjanjian gadai tanah berubah menjadi jual beli* (skripsi, universitas wiraraja, 2020), 1.

<sup>8</sup>Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

Jenis penelitiann ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>9</sup> Menurut Koenjoro Diningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi social dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Sedangkan menurut Kartini kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dikarenakan kegiatan ini benar-benar terjadi dilingkungan peneliti. Kemudian peneliti melakukan penelitian mendalam mengenai praktik gadai sawah ini guna mengetahui pro dan kontra dari praktik gadai sawah yang sering terjadi di Desa Pesawaran.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitik, yaitu setatus metode dalam meneliti sutau objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Yang Berakhir Kepemilikan Di Desa

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

<sup>10</sup>*Ibid*, 225.

Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup> Baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat Desa Pesawaran mengenai implementasi terhadap praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan. Peneliti akan mewawancarai langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peraktek gadai sawah ini. Sehingga data yang didapat oleh peneliti merupakan data yang benar.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.<sup>12</sup> Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan (Fiqih Muamalah Kontemporer karya Imam Mustofa, S.H.I, M.SI. , Fiqih Muamalat karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich), Al-Qur'an, Hadis, dokumen tentang profil desa dan data yang berhubungan dengan implementasi terhadap praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), 115-116.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 415 petani secara keseluruhan yang ada di Desa Pesawaran.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.<sup>14</sup> Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data yang memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>15</sup>

Peneliti mengambil sampel sebanyak 10 orang yang dibagi menjadi 5 orang *Rahin* dan 5 orang *Murtahin*.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 215.

<sup>14</sup>*Ibid*, 215.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 1996), 104.

dihasilkan dari data empiris. Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>16</sup> Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan, untuk meneliti khususnya yang berhubungan dengan implemtasi praktik gadai berakhir dengan kepemilikan. Peneliti meninjau secara langsung lokasi, tempat dan waktu terjadinya peraktek gadai sawah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisai, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>17</sup> Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk menegetahui secara detail bagaimana pelaksanaan praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan. Dalam hal ini, yang menjadi *interview* adalah orang yang yang sering melakukan kegiatan tersebut. Cara yang digunakan dalam mendapatkan informasi dari wawancara ini

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. 173.

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

dengan merekam dan mencatat percakapan antara peneliti dan pihak yang melakukan pengadaian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai *variable* berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>18</sup>Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah. Peneliti memeriksa kembali data yang didapat dengan cara mengulang kembali hasil rekaman dan catatan yang didapat dari wawancara.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, *literature*, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua B dan seterusnya). Penandaan ini berfungsi untuk membedakan bagian-bagian yang sesuai dengan pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara terarur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Peneliti

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

menyusun kembali data yang didapat agar menjadi data yang logis dan mudah dipahami banyak pihak.

- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>19</sup> Data yang didapat peneliti kemudian disusun sesuai dengan sistemasi yang berlaku pada penelitian ini.

## 6. Teknik Menganalisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu.

Analisis kualitatif ini menggunakan metode induktif. Induktif digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menemukan hasil dengan cara berpikir dari yang khusus ke umum. Yaitu hal-hal kategori khusus yang telah ditemukan akan mengarah pada kategori umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. BAB I Pendahuluan. Dalam BAB ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 90-91.

meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

2. BAB II Landasan teori. Yang meliputi : pengertian akad (perjanjian), pembentukan akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, pengetahuan gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat-syarat gadai, penguasaan barang gadai, penambahan hutang dan jaminan, tujuan dan manfaat gadai, barang yang dijadikan gadai, berakhirnya waktu gadai, hak dan kewajiban para pihak.
3. BAB III Deskripsi objek penelitian. Dalam BAB ini penulis uraikan gambaran umum Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang meliputi: sejarah berdirinya Desa Pesawaran, keadaan geografis Desa Pesawaran, keadaan demokratis Desa Pesawaran, struktur organisasi Desa Pesawaran dan juga penulis uraikan penyajian fakta dan data penelitian.
4. BAB IV Analisis penelitian. Yang meliputi: praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan tinjauan hukum islam tentang praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan Desa Pesawaran kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
5. BAB V Penutup. Dalam BAB ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai tentang praktik gadai sawah berakhir dengan kepemilikan di Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

1. Gadai dalam padangan masyarakat desa Pesawaran merupakan akad utang piutang dengan menjaminkan sawah sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada penerima gadai. Dalam praktiknya *rahin* beberapa kali menambah hutang, yang akhirnya hutang *rahin* bertambah. Oleh karena itu, pihak pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat membayar hutang sehingga sawah yang menjadi barang gadai di jual kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan menambahkan kekurangan uang jual beli sawah. Maka terjadilah praktik gadai sawah yang berakhir dengan kepemilikan.
2. Gadai yang dilakukan masyarakat Desa Pesawaran tersebut sebenarnya sudah merujuk kepada hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat gadai, namun terdapat kecacatan dalam salah satu akadnya yakni pada salah satu syarat gadai yaitu terletak pada permasalahan batas waktu pengembalian hutang gadai yang tertera dalam akad tersebut serta tidak adanya ketetapan uang gadai sehingga membuat pihak pemberi gadai dapat menambah uang gadai sewaktu-waktu. Sehingga penulis melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Rekomendasi**

Dari uraian kesimpulan diatas penulis memiliki pandangan atau saran yang mungkin dapat dijadikan masukan atau evaluasi untuk memperbaiki mengenai masalah akad gadai yang terjadi di Desa Pesawaran dan memberikan informasi yang dapat dijadikan pemahaman baru bagi masyarakat Desa Pesawaran , adapun saran atau evaluasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam akad gadai tersebut disempurnakan lagi yakni menggunakan batas waktu pengembalian hutang gadai dan batasan uang pinjaman yang terus bertambah sehingga tidak melebihi dari harga jual barang gadai tersebut.
2. Sebaiknya dalam hal meminjamkan uang kepada pihak pemberi gadai jangan sampai ada niatan untuk memanfaatkan akan hutang tersebut. Karena penulis melihat adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai agar hutang itu tetap dibiarkan semakin bertambah supaya pihak pemberi gadai tidak sanggup membayar kembali hutangnya dan lahan sawah / barang gadai sehingga menjadi milik pihak penerima gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo. 2017.
- Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Lampung: Gemilang Publisher. 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti. 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Afzalur Rahmad, *Doktrin Ekonomi Islam* , Cet. 4. Yogyakarta: PT. Tanah Bakri Wakaf.1996.
- Ahmad Al-Dardiri, *Al-Syarhu Al-Shagir*. Mesir: Dar El-Maarif. T.Th, Jil. 3.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Penerbit Alfabeta. 2011.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari klasik Hingga Kontempore.*, UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun, Cet. 3 Jakarta: Pustaka Imani. 2007.
- Barirotul Khoiriyah, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 01/Dsn-Mui/X/2013 Terhadap Pembiayaan Kredit*

*Pemilikan Rumah (Kpr) Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.

Eli Suryani, *Pegadaian Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, *Al-Hurriyah*, vol. 10 no. 1, 2009.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn.

Ibrahim Anis,Et Al, *Al-Mu'jam Al Wasith*, Juz 2. Dar Ihya' At-Turas Al-'Arabiy, Kairo. 1972.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughnil*, Terj. Misbah, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-syafi'I, *Al-Umm #6 : Kitab Induk Fiqih Islam*, terjemah. Oleh Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. 2018. 31.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019.

Imron Saifudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi : IAIN-Metro. 2017.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghaila Indonesia. 2007.

Janeko, Faizatun Nikmah, "Ananlisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Di Kabupaten Jember," *JES:Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1. 2021.

- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ket;VII. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011, 105.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1987.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. PRENADAMEIDA GRUP. 2015.
- Muhammad Abu Zahra, *Al-Milkiyah Wa Nazhariyah Al- 'Aqd*. Dar Al-Fikr Al- 'Arabiy. 19.
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*. Jakarta:Salemba Diniyah. 2003.
- Muhamad Wahyu Adrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit*. Skripsi : UIN Walisongo Semarang. 2016.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nunung Khairunnas, *Gadai Tanah Berdasarkan UU 56/PRP/1960 Dan Implikasi Hukumnya*, 2018.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata* .Jakarta: PT Pradya Paramita. 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia,. 2001.
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999.
- Safrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Cara "Penggarapan Sawah" Di*

*Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Renaka Cipta. 1996.

Sumintarsih, et.al., *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: Direktorat Jendral dan Kebudayaan. 1993.

Sri Surdiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI: UIN-SUPress. Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Terj. oleh Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandar Lampung: Pustaka Media.2018.

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*. Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. III.

Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016